



Nomor : PHN.KP.06.02-73 5 April 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

Yth. 1. Sekretaris Unit Utama Kementerian Hukum dan HAM;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
3. Pimpinan Instansi Penyuluh Hukum di luar Kemenkumham.

di –

Tempat

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional jo. Pasal 31 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Penyuluh Hukum yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Dalam upaya mengukur kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan perilaku Penyuluh Hukum yang sesuai dengan kebutuhan jabatan serta pengembangan karier Penyuluh Hukum yang produktif, bersama ini BPHN akan melaksanakan uji kompetensi kenaikan jenjang Penyuluh Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Bagi Penyuluh Hukum yang belum memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi berdasarkan Penetapan Angka Kredit (PAK) konversi integrasi terakhir, dapat melakukan evaluasi kinerja oleh atasan langsung secara periodik baik bulanan atau 3 (tiga) bulanan (Januari s.d April 2024), yang selanjutnya diterbitkan PAK oleh unit kerja masing-masing Penyuluh Hukum;
- 3) Mengunggah salinan sah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2023 dan tahun 2024 berdasarkan Permenpan Nomor 6 Tahun 2022 serta dokumen evaluasi kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 paling rendah bernilai baik;

- 4) Mengunggah surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Penyuluh Hukum yang bersangkutan, sesuai dengan Formulir 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum (terlampir);
- 5) Bagi calon peserta uji kompetensi kenaikan jenjang ahli utama, wajib mendapatkan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja PNS (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) dan mengikuti seluruh prosedur manajemen talenta berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 6) Dokumen syarat uji kompetensi, wajib dikirimkan melalui Google Formulir dengan mengakses tautan: <https://bit.ly/UKOMKJ2024> atau yang ditentukan panitia;
- 7) Batas akhir pengiriman syarat administrasi adalah **29 April 2024 Pukul 12.00 WIB**, (dokumen permohonan yang melewati batas waktu yang telah ditetapkan tidak diproses/gugur verifikasi administrasi).

Mengingat pentingnya pengembangan karir Penyuluh Hukum yang BerAKHLAK, kiranya Saudara dapat mengusulkan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang sudah memenuhi syarat tersebut. Untuk layanan konsultasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Tuti Nurhayati (08158866681) dan Sdr. Muhammad Ulul Azmi (081317700322).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H. M.Hum.
NIP. 197105011993031001

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kemenkumham RI;
5. Sekretaris pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Penyuluh Hukum yang bersangkutan.

SURAT REKOMENDASI
MENGIKUTI UJI KOMPETENSI PENYULUH HUKUM

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Unit Kerja :

Pangkat/Gol.Ruang/TMT :

Merekomendasikan,

Nama :

NIP :

Unit Kerja :

Jabatan/TMT :

Pangkat/Gol.Ruang/TMT :

Untuk mengikuti uji kompetensi dalam rangka Promosi Kenaikan Jenjang Jabatan Penyuluh Hukum. Berdasarkan hasil penilaian, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi.

....., April 2024
(Jabatan Pimpinan Unit Kerja)

(_____)
NIP.

(KOP SURAT)

Nomor : Tgl, bIn, Thn
Sifat :
Hal : Penyampaian Usulan Peserta Uji Kompetensi JF Penyuluh Hukum

Kepada Yth.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM
Jalan Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan - Jakarta Timur

Menindaklanjuti Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor Tahun 204 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagai berikut:

No	Nama Lengkap dan Gelar/ NIP	Pangkat /Gol. Ruang	TMT Pangkat	Jabatan	Unit Kerja	Pendidikan	Keterangan
1.							
2.							

Selanjutnya sebagai persyaratan, bersama ini kami lampirkan berkas sebagai berikut:

1. salinan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
2. salinan Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. salinan keputusan pangkat terakhir;
4. salinan Keputusan jabatan terakhir;
5. salinan ijazah pendidikan terakhir yang gelarnya telah tercantum dalam keputusan kepangkatan terakhir;
6. salinan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2023 dan tahun 2024; berdasarkan Permenpan Nomor 6 Tahun 2022;
7. salinan dokumen penilaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023;
8. Penetapan Angka Kredit (PAK) yang memuat angka kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi;
9. surat rekomendasi;
10. dst.

Atas perhatian dan perkenannya, kami mengucapkan terima kasih.

(jabatan pejabat yang mengusulkan)

(tanda tangan/tanda tangan elektronik,
stempel dinas/QR Code)
(Nama)

NIP